

Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam

Nadia Septi Pratiwi¹, Muhammad Habib²

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: nadiaseptipratiwi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum praktik sewa rahim, status nasab anak dan status kewarisan anak hasil sewa rahim dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analisis dan metode komparatif. Hasil penelitian menjelaskan, berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan bahwa hukum menyewa rahim (*surrogacy*) dengan menggunakan rahim selain rahim istri (misalnya, rahim perempuan lain) hukumnya haram, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hingga saat ini belum secara khusus membahas secara rinci mengenai hukum sewa rahim. Nasab dari praktik sewa rahim sandarkan kepada ibu yang melakukan proses kelahiran. Karena anak yang lahir dari ibu pengganti dianggap sebagai anak hasil hubungan zina, maka hubungan keturunan anak tersebut dihubungkan dengan ibu yang melahirkan, bukan dengan orang tua biologisnya. Status kewarisan anak hasil sewa rahim berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam dengan diperkuat oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa status kewarisan anak hasil sewa rahim digolongkan sebagai anak luar kawin yang tidak diakui atau anak hasil zina, apabila ibu pengganti berstatus janda atau gadis, karena dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris yaitu adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan, sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memiliki hubungan perkawinan.

Kata Kunci: Status Nasab, Kewarisan, Sewa Rahim

ABSTRACT

This research aims to determine the legal practice of renting a womb, the lineage status of children and the inheritance status of children resulting from renting a womb from the perspective of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law. This type of research is normative juridical, where this research is studied using library data in the form of books as the source. The method used in this research is a qualitative method, namely more emphasis on aspects of in-depth understanding of a problem. Data analysis was carried out using descriptive analysis and comparative methods. The results of the research explain that based on the fatwa submitted by the Indonesian Ulema Council, it can be concluded that the law of renting a womb (*surrogacy*) using a womb other than the wife's womb (for example, another woman's womb) is haram, whereas in the Compilation of Islamic Law to date this has not been specifically discussed in detail. regarding womb rental law. The fate of the practice of renting a womb rests with the mother who carries out the birth process. Because children born to surrogate mothers are considered to be children resulting from adulterous relations, the child's hereditary relationship is linked to the mother who gave birth, not to the biological parents. The inheritance status of children resulting from renting a womb is based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law, strengthened by the legislation in force in Indonesia, so it can be concluded that the inheritance status of children resulting from renting a womb is classified as an unrecognized illegitimate child or a child resulting from adultery, if the mother The surrogate has the status of a widow or maiden, because in inheritance law what causes inheritance between the heir and the heir is the existence of a kinship and marriage relationship, while

the child born to a surrogate mother does not have a marital relationship.

Keywords: Nasab Status, Inheritance, Womb Rent.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang syumul (universal), agama yang mencakup semua sisi kehidupan. pernyataan ini menegaskan bahwa Islam memiliki cakupan yang luas dan merangkul segala aspek kehidupan, termasuk masalah-masalah kecil. Ini menggambarkan pandangan bahwa Islam bukan hanya sebatas aspek ibadah atau spiritual, tetapi juga memberikan panduan untuk berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Dengan kata lain, Islam memiliki norma-norma dan panduan untuk menghadapi berbagai situasi, bahkan jika masalah tersebut mungkin tampak kecil atau sederhana.

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang diatur dengan rinci dalam ajaran agama. Perkawinan di dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial dan emosional antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi hukum, etika, dan spiritual. Di dalam perkawinan Memiliki anak merupakan dambaan suami istri, sebagian besar orang berpikir hidup tanpa keturunan bagaikan pohon yang tidak berbuah walaupun hidup beribu tahun. Kehadiran anak dianggap sebagai anugerah terindah dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua. Kehadiran anak dianggap sebagai penguat ikatan keluarga, serta penerus keluarga dalam generasi yang akan datang.

Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan suami dan istri dapat memperoleh keturunan secara alami atau dengan proses yang normal. Banyak dijumpai bahwa pasangan suami dan istri yang setelah sekian lama menikah belum juga memiliki keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami dan istri dapat memperoleh keturunan secara alami atau dengan proses yang normal, meskipun mereka telah berusaha dengan tekun. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah medis, fisiologis, atau biologis yang mempengaruhi kemampuan reproduksi pasangan tersebut.

Pada zaman sekarang ini, banyak ditemukan berbagai kemajuan teknologi salah satunya ialah kemajuan teknologi di bidang rekayasa genetika, yang dimana penemuan terbaru ini dapat digunakan untuk dijadikan opsi oleh pasangan suami dan istri untuk mengatasi kendala sulit mendapatkan keturunan, adapun rekayasa ini ditandai dengan munculnya inseminasi buatan seperti bayi tabung, bank sperma, atau cawan ajaib yang mampu menyimpan sperma dan *ovum* sebagaimana layaknya rahim yang asli.

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, telah ditemukan sebuah program baru di bidang kedokteran yaitu program bayi tabung menggunakan teknik inseminasi buatan yaitu teknik Fertilisasi in Vitro (*In Vitro Fertilization*) adalah usaha fertilisasi yang dilakukan diluar tubuh, didalam cawan biakan (*Petri Disk*). Sel sperma dan sel telur yang dikeluarkan dari pasangan suami istri akan terbuahi dan berkembang dalam cawan biakan tadi, yang kemudian akan dimasukkan kembali kedalam rahim istri.

Proses terjadinya pembuahan melalui tabung (*fertilisasi in Vitro*) dapat terjadi apabila terdapat dua hal atau keadaan. Pada kondisi pertama, yaitu tertutupnya *uterus* yang merupakan tempat bercampurnya sperma dengan sel telur. Prosesnya dengan mengeluarkan sel telur dari perempuan, kemudian disuntikkan kepada sperma laki-laki yang telah dicampurkan di dalam tabung di luar tubuh. Setelah menjadi zigot dan menjadi janin yang berkembang, maka kemudian dipindahkan untuk disimpan kembali pada rahim si perempuan lagi. Pada kondisi kedua, yaitu cacat atau gangguan yang melebar pada rahim, prosesnya

dengan mengeluarkan sel telur perempuan yang kemudian dikawinkan dengan sperma laki-laki pada sebuah tabung diluar tubuh, kemudian menjadi zigot, lalu janin yang berkembang tersebut dipindahkan dan di titipkan pada rahim perempuan lain (rahim pinjaman).

Sewa rahim, juga dikenal sebagai "*surrogacy*," adalah praktik dimana seorang perempuan (biasanya disebut "ibu pengganti" atau "sang ibu rahim") sepakat untuk hamil dan melahirkan anak untuk pasangan suami-istri atau individu yang ingin memiliki keturunan, dengan niat untuk menyerahkan hak orang tua biologis kepada mereka setelah kelahiran anak. Praktik ini melibatkan perjanjian hukum antara semua pihak yang terlibat. Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan kontrak surogasi (ibu pengganti) adalah: "kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.

Praktik sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dilakukan sejak lama di Eropa, Amerika, bahkan India. India sendiri sampai dengan sekarang menjadi destinasi bagi para wanita untuk melakukan sewa rahim yang telah dikomersilkan, menjadikan India negara pertama yang mengkomersilkan praktik sewa rahim baik secara nasional maupun internasional. Untuk Indonesia sendiri, praktik sewa rahim masih banyak dilakukan secara tertutup.

Sewa rahim telah dijadikan alternatif untuk pasangan suami-istri yang ingin mendapatkan keturunan, tetapi bermasalah pada rahim sang istri. Sebagai umat muslim tentunya setiap hal baru tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya pertimbangan, mengingat agama Islam selalu mengutamakan kemaslahatan dari segala yang hendak dilakukan. Untuk itu, penulis menganggap masalah ini perlu dikaji lebih dalam karena banyaknya anak hasil sewa rahim yang lahir namun tidak jelas status kewarisannya.

Dibalik solusi yang ditawarkan bagi orang tua yang ingin mendambakan anak terdapat permasalahan pelik yang terjadi jika ditinjau dengan hukum Islam. Jika ditinjau dari hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasab anak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Lalu kemudian bagaimana status kewarisan anak tersebut, apakah ayah dan ibu pemilik benih yang lebih berhak atau ibu pengganti yang lebih berhak untuk memiliki hubungan saling mewarisi dengan anak tersebut? Atau keduanya, baik ayah dan ibu pemilik benih dengan ibu pengganti dapat saling mewarisi dengan anak tersebut? Dan tentunya masih banyak permasalahan lainnya seputar bayi tabung melalui ibu pengganti.

TINJAUAN TEORITIS

1. Nasab

Kata nasab berasal dari kata nasaba (bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).

Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari'at, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syari'at atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syari'at.

2. Kewarisan

Kewarisan dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa- yurisu- warisan* yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun *al- miras* menurut istilah ulama' ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian- bagiannya.

Kewarisan dalam Islam merujuk pada pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Konsep kewarisan ini berdasarkan pada ajaran agama Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh*).

Dalam Islam, pembagian kewarisan memiliki tujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan. Prinsip utama yang mengatur kewarisan dalam Islam adalah bahwa harta yang ditinggalkan harus dibagi dengan adil di antara para ahli waris, dengan mempertimbangkan hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

3. Sewa Rahim

Sewa rahim (*Surrogate mother*) dapat diartikan sebagai penggunaan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah dibuahi oleh benih lelaki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga dilahirkan. Sewa rahim biasanya dilakukan bila istri tidak mampu atau tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim wanita lain bukan istri walaupun bayi itu menjadi milik pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak tersebut (Thamrin, 2015).

Sewa rahim yaitu menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (pasangan suami istri), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Pasangan suami istri, membayar sejumlah uang kepada ibu tumpangan atau syarikat yang menguruskan kerja mencari ibu tumpang yang sanggup mengandung anak percantuman benih mereka dan dengan syarat ibu tumpang akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang telah dijanjikan.

Sewa rahim adalah perbuatan penitipan sperma dan *ovum* yang berasal dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan sukarela (gratis) atau berdasarkan sebuah kontrak (bisnis).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (*legal reseacrh*) atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan tertentu pada masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini akan melibatkan dua aspek utama, yaitu pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pandangan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, yakni dimana data diperoleh dengan menggunakan studi literatur terhadap buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yang antara lain adalah; hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan dan kewarisan, Fatwa MUI, serta sumber data lain berupa buku-buku atau sumber hukum tertulis lainnya yang menunjang materi yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Praktik Sewa Rahim Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

a. Hukum Sewa Rahim Menurut Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia No: KEP-952/MUI/XI/1990 dan hasil Ijtima Ulama (MUI) pada 26 Mei 2006, dapat disimpulkan bahwa hukum menyewa rahim (*surrogacy*) dengan menggunakan rahim selain rahim istri (misalnya, rahim perempuan lain) hukumnya haram. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan kaidah-kaidah agama, termasuk kaidah Sad Az-zari'ah yang berbicara tentang menghindari masalah yang kompleks, termasuk masalah warisan dan penentuan nasab. Jadi, dalam konteks tersebut, praktik menyewa rahim dengan transfer embrio ke rahim titipan selain istri sendiri diharamkan berdasarkan fatwa MUI pada 26 Mei 2006.

Dilihat dari Fatwa MUI tersebut, bahwa proses bayi tabung biasa yaitu yang sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan suami isteri yang sah kemudian disenyawakan di dalam tabung hingga terjadi pembuahan kemudian sperma dan sel elur tersebut menjadi embrio dan embrionya dimasukkan ke dalam rahim isteri yang menghasilkan sel telur tersebut kemudian mengandung dan melahirkan (tanpa orang ke 3) maka hukumnya mubah (boleh) dalam Islam. Namun, jika proses bayi tabung tersebut menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung (orang ke 3) atau dinamakan dengan sewa rahim, bahwa jelas hukum sewa rahim diharamkan dalam Islam karena akan menimbulkan berbagai persoalan yang rumit, mulai dari kepada siapakah nasab anak yang dilahirkan tersebut disandarkan? Kepada ibu pemilik sel telur atau ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut? Juga akan menimbulkan masalah yang rumit terkait kewarisan anak tersebut.

Sewa rahim juga menimbulkan masalah terhadap kewarisan anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim tersebut. Itulah alasan mengapa fatwa MUI mengharamkan sewa rahim dengan berlandaskan qaidah fiqih diatas. Dengan berbagai pertimbangan dan berdasarkan landasan-landasan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fiqih diatas, maka fatwa MUI pun mengharamkan praktik sewa rahim.

b. Hukum Sewa Rahim Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur praktik sewa rahim. Namun, penafsiran tertentu mengacu pada pasal-pasal yang menegaskan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) yang mempunyai suami sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan.

Penulis lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengharamkan sewa rahim dengan alasan bahwa jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, "Siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?". Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.

Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim? Inilah alasan penulis lebih condong kepada pengharaman sewa rahim.

2. Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam ada beberapa hal yang menjadi dasar sebab-sebab pada penentuan nasab, antara lain sebagai berikut :

- a. Hubungan perkawinan yang sah, Perkawinan dapat menentukan hubungan nasab seorang anak kepada orang tuanya dan pihak kedua orang tuanya. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang positif di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Perkawinan fasid, Perkawinan fasid merupakan perkawinan yang telah dilaksanakan namun terdapat ketidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Perkawinan ini cacat secara hukum, namun jika dari perkawinan ini menghasilkan anak maka anak tersebut dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkannya.
- c. *Wati' bi-syubhat*, *Wati' bi-syubhat* merupakan terjadinya hubungan lelaki dan wanita selayaknya hubungan suami-istri yang sah dalam perkawinan, namun hubungan tersebut diakibatkan karena adanya kesalahan. Selain yang dipaparkan di

atas, terdapat dua ketentuan lain yang dapat dijadikan cara untuk menentukan nasab seorang anak, yaitu adanya pengakuan (ikrar) baik pengakuan yang dinyatakan langsung oleh ayahnya maupun pengakuan secara tidak langsung dari ayahnya, seperti dia merupakan cucu dari ayah saya dan adanya pembuktian (bayyinah) penetapan nasab disahkan berdasarkan kesaksian.

Dari sebab-sebab penentu nasab tersebut tidak ada hal yang berkaitan dengan bayi tabung, yang ditiptkan ke rahim ibu pengganti. Kedudukan ibu dan ayah menjadi tidak jelas dan nasab bayi tabung juga demikian. Dalam ajaran islam konsep dasar yang dinamakan ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan, dan ayah adalah suami ibu yang memiliki benih anak yang bersangkutan.

Namun dengan adanya *surrogate mother* harkat seorang ibu dan ayah menjadi rancu. Ketua Majelis fatwa Mathla'ul Anwar, H. Abdul Wahid Sahari, beliau berpendapat bahwa dalam kasus *surrogate mother* yang berhak disebut sebagai ibu adalah wanita yang melahirkan anaknya dan bukan wanita yang memberikan sel telurnya guna dibuahi.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis merujuk pada Fatwa MUI No: KRP-52/MUI/XI/1990 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dari kedua acuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasab dari praktik sewa rahim sandarkan kepada ibu yang melakukan proses kelahiran. Karena anak yang lahir dari ibu pengganti dianggap sebagai anak hasil hubungan zina, maka hubungan keturunan anak tersebut dihubungkan dengan ibu yang melahirkan, bukan dengan orang tua biologisnya. Tidak ada hak-hak yang terbentuk antara anak dengan kedua orang tua biologisnya. Oleh karena itu, status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dianggap sebagai anak pungut, terutama jika diasuh oleh orang tua biologisnya.

3. Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut hasil ijtihad Ulama Komisis Fatwa MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan adalah anak *laqith* atau anak temuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak *laqith* atau anak temuan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa mempunyai hubungan nasab dengan anak *laqith* tersebut.

Mengenai hal tersebut di jelaskan juga bahwa bagian hak waris bagi anak angkat dari hasil sewa rahim yang dinisbatkan sebagai anak angkat dan mengingat bahwa ada peraturan pembagian warisan bagi anak angkat yang sudah diatur sebelumnya yaitu dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

Ayat 1 : “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

Ayat 2 : “Terhadap anak angkat yang tdk menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Menurut kedua pasal ini bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan hal diatas kedudukan anak hasil sewa rahim menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-undang perkawinan karena pasal 100 Kompilasi

Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang secara otomatis anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari laki-laki yang membuahi.

Ketentuan kedua pasal tersebut juga di dukung oleh surat keputusan MUI yang juga menfatwakan bahwa bayi tabung yang bukan dari sperma dan ovum istrinya sendiri hukumnya harus sesuai dengan ketentuan kedua pasal tersebut yaitu keputusan MUI No : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan, yang mana memfatwakan bahwa “Bayi hasil inseminasi buatan yang tidak berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah maka hukumnya menurut agama adalah haram, karena statusnya sama dengan hubungan kelamin lawan jenis diluar pernikahan atau zina”

Berdasarkan fatwa MUI dan KHI dengan diperkuat oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Status kewarisan anak hasil sewa rahim digolongkan sebagai anak luar kawin yang tidak diakui atau anak hasil zina, apabila ibu pengganti berstatus janda atau gadis, karena dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris yaitu adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan, sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memiliki hubungan perkawinan. Maka status kewarisan anak hasil sewa rahim hanya kepada ibu yang melahirkan (ibu *surrogate*), bukan kepada pasangan suami istri selaku pemelik benih (orang tua biologis). Sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya maka kewarisan anak yang dilahirkan akan kembali ke suami ibu pengganti bukan kepada pasangan suami-istri (pemilik benih).

PENUTUP

Berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia No: KEP-952/MUI/XI/1990 dan hasil Ijtima Ulama (MUI) pada 26 Mei 2006, dapat disimpulkan bahwa hukum menyewa rahim (*surrogacy*) dengan menggunakan rahim selain rahim istri (misalnya, rahim perempuan lain) hukumnya haram. Namun disini penulis merujuk pada buku I Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang pasal 4 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada pasal 99 menegaskan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) yang mempunyai suami sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan.

Mengenai status nasab Anak hasil sewa rahim penulis merujuk pada Fatwa MUI No: KRP-52/MUI/XI/1990 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dari kedua acuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasab dari praktik sewa rahim sandarkan kepada ibu yang melakukan proses kelahiran. Karena anak yang lahir dari ibu pengganti dianggap sebagai anak hasil hubungan zina, maka hubungan keturunan anak tersebut dihubungkan dengan ibu yang melahirkan, bukan dengan orang tua biologisnya. Tidak ada hak-hak yang terbentuk antara anak dengan kedua orang tua biologisnya. Oleh karena itu, status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dianggap sebagai anak pungut, terutama jika diasuh oleh orang tua biologisnya.

Mengenai status kewarisan anak hasil sewa rahim berdasarkan fatwa MUI dan KHI dengan diperkuat oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Status kewarisan anak hasil sewa rahim digolongkan sebagai anak luar kawin yang tidak diakui atau anak hasil zina, apabila ibu pengganti berstatus janda atau gadis, karena dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris yaitu adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan, sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memiliki hubungan perkawinan. Maka status kewarisan anak hasil sewa rahim hanya kepada ibu yang melahirkan (ibu *surrogate*), bukan kepada pasangan suami istri selaku pemelik benih (orang tua biologis). Sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya maka kewarisan anak yang dilahirkan akan kembali ke suami ibu pengganti bukan kepada pasangan sumi-istri (pemilik benih).

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, A'an. dkk. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I. B, Abhimantara. (2018). "Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian Surrogate Mother". Notaire. Volume 1 Nomor 1.
- Ismail, Didi Jubaedi. (2000). *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Judiasih, Sonny Dewi. (2016). *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thamrin, Husni. (2015). *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yunus, Mahmud. (2011). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.